

PERANAN PENELITIAN DALAM KENAIKAN JABATAN AKADEMIK BAGI DOSEN

Surajiyo

Universitas Indraprasta PGRI
drssurajiyo@yahoo.co.id

ABSTRAK

Unsur penelitian mempunyai peranan yang sangat penting dalam kenaikan Jabatan Akademik bagi dosen. Untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang tertentu. Jumlah angka kredit yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penelitian minimal 25 % untuk Asisten Ahli, 35 % untuk Lektor, 40 % untuk Lektor Kepala dan 45 % untuk Guru Besar. Sedangkan untuk memperolehnya tidak tergantung dari waktu dan penugasan, sehingga usaha untuk memperolehnya berarti lebih banyak ditentukan oleh inisiatif dosen itu sendiri. Tulisan ini menguraikan persoalan peranan penelitian seorang dosen dalam rangka kenaikan pangkat dan jabatan akademik dosen.

Kata Kunci: penelitian, jabatan akademik, angka kredit, dosen

ABSTRACT

The research element has a very important role in the increase of academic position for lecturers. In order to occupy a certain level of academic rank and / or rank, the lecturer must fulfill cumulative credit score with the distribution of key elements and certain supporting. The number of credit score must be fulfilled in the research implementation of 25% minimum for Expert Assistant, 35% for Lektor, 40% for Lektor Head and 45% for Professors. While to obtain it does not depend on the time and assignment, so the effort to get it means more determined by the lecturer's own initiative. This paper describes the problem of research role of a lecturer in order to increase the rank and academic position of the lecturer.

Keyword: research, academic position, credit number, lecturer

Pendahuluan

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh dosen dalam lingkungan kelembagaannya dapat diukur nilainya. Artinya hasil akhir dari setiap kegiatan tersebut dapat dinilai dalam bentuk angka. Dalam SK Menpan No.59/1987 nilai tersebut dinamakan Angka Kredit. Dengan demikian Angka Kredit adalah angka yang diperoleh tenaga pengajar Perguruan Tinggi dari tiap butir kegiatan yang terdiri dari 4 unsur yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian Pengabdian kepada

Mayarakat dan Penunjang Tridharma Perguruan Tinggi.

Kenaikan pangkat/Jabatan Akademik seorang dosen ditentukan oleh jumlah angkakredit yang diperolehnya dalam waktu tertentu. Jumlah angka kredit yang harus dikumpulkan tersebut ditentukan oleh jejang kepangkatan yang akandicapai. Sesuaidengan Lampiran II SK Menpan Nomor 17 Tahun 2013 jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi sebagai berikut:

LAMPIRAN II : PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DAN ANGKA KREDITNYA

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF PALING RENDAH
UNTUK PENGAHKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT AKADEMIK DOSEN DENGAN PENDIDIKAN MAGISTER (S2)

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JERJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT						
			JABATAN AKADEMIK DOSEN						
			ASISTEN AHLI	LEKTOR			LEKTOR KEPALA		PROFESOR
	II/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	
1	UNSUR UTAMA								
	A. Pendidikan								
	Pendidikan sekolah		150	150	150	150	150	150	150
	B Pelaksanaan pendidikan								
	C Pelaksanaan penelitian	≥ 90%		45	135	225	360	495	630
	D Pelaksanaan pengabdian pada masyarakat								
	E Pengembangan diri								
2	UNSUR PENUNJANG								
	Penunjang kegiatan Akademik Dosen	≤ 10%		5	15	25	40	55	70
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850
									1050

Gambar 1. SK Menpan Nomor 17 Tahun 2013 jumlah angka kredit kumulatif

Dalam SK Menpan dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No 17 Tahun 2013 Pasal 9 ayat 1 disebutkan bahwa unsur-unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri dari : a. Unsur utama dan b. unsur penunjang. Ayat (2) Unsur utama terdiri dari : pendidikan sekolah, dan pelaksanaan pendidikan, pelaksanaan penelitian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat. Pasal (3) Unsur penunjang adalah kegiatan pendukung yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Akademik. Sedangkan Pasal (10) jumlah angka kredit kumulatif yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai negeri Sipil untuk diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat akademik dosen adalah sebagai dalam lampiran II SK Menpan dan Reformasi Birokrasi RI No 17 Tahun 2013 dengan ketentuan: a. Paling rendah 90 % angka kredit berasal dari unsur utama, tidak termasuk unsur pendidikan formal, dan b. Paling tinggi 10 % angka kredit berasal dari unsur penunjang.

Dalam penilaian kegiatan yang dilakukan untuk usul pengangkatan pertama dan kenaikan jabatan akademik dalam hal-hal tertentu diberlakukan batas maksimal yang diakui pada komponen-komponen tertentu. Batas maksimal diberlakukan dengan tujuan untuk mendistribusikan tugas pokok dan fungsi dosen pada setiap sub unsur-unsur kegiatan dalam satu unsur kegiatan maupun pendistribusian untuk masing-masing unsur dan pada strata pendidikan (diploma/sarjana, magister dan doktor). Untuk dapat menduduki jenjang jabatan akademik dan/atau pangkat tertentu, dosen wajib memenuhi angka kredit kumulatif dengan distribusi unsur utama dan penunjang tertentu. Dalam Lampiran Permendikbud Nomor 92 Tahun 2014 distribusi unsur utama dalam setiap usul kenaikan jabatan akademik disajikan pada Tabel Jumlah Angka Kredit Kumulatif Paling Rendah dari Tugas Pokok dan Penunjang

Tabel 1. Jumlah Angka Kredit Kumulatif

Jabatan	Kualifikasi Akademik	Unsur Utama			Unsur Penunjang
		Pelaksanaan Pendidikan	Pelaksanaan Penelitian	Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat	
Asisten	Magister	≥ 55 %	≥ 25 %	≤ 10 %	≤ 10 %
Lektor	Magister	≥ 45 %	≥ 35 %	≤ 10 %	≤ 10 %

Lektor Kepala	Magister/Doktor	≥ 40 %	≥ 40 %	≤ 10 %	≤ 10 %
Profesor	Doktor	≥ 35 %	≥ 45 %	≤ 10 %	≤ 10 %

Dengan peraturan tersebut nyatah pelaksanaan pendidikan dan pelaksanaan penelitian adalah termasuk pada unsur utama dan harus diperoleh angka kredit yang besar dari setiap jumlah jenjang keangkatan. Hal ini menunjukkan pelaksanaan pendidikan dan penelitian adalah sangat penting yang harus dilakukan oleh seorang dosen.

Untuk memperoleh angka kredit dibidang penelitian sebenarnya tidak tergantung dari waktu dan penugasan. Sedangkan kegiatan-kegiatan lainnya baik yang terdapat dalam pelaksanaan pendidikan dan pengabdian kepada asyarakat dan unsur penunjang sebagian bear memerlukan waktu dan penugasan.

Berdasarkan pada hal tersebut maka permasalahannya adalah sampai seberapa jauh penelitian seorang dosen dalam rangka kenaikan jabatan akademiknya? Untuk menjawab persoalan ini maka pembahasannya menyangkut: tugas pokok wewenang dan tanggung jawab jabatan akademik, unsur penelitian dan peran penelitian.

METODE

Metode Penelitian

Materi penelitian ini adalah berdasarkan peraturan-peraturan terkait dengan angka kredit dosen dan pedomannya. Titik berat penelitian ini adalah penelitian pustaka, maka data yang dikumpulkan merupakan data kualitatif yang diolah dengan metode reflektif, dilengkapi dengan metode 'verstehen'. Komponen-komponen metode reflektif adalah diskripsi, pemahaman, dan analisa.

Tugas Pokok, Wewenang, dan Tanggung jawab Jabatan Tenaga Perguruan Tinggi.

Perguruan Tinggi (PT) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional diharapkan mempunyai peran penting dan strategis untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pasal 1

butir 2 yang dimaksud dengan Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah Pendidikan Menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia. Pendidikan Tinggi mempunyai fungsi: (a) mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; (b) mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma; dan (c) mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora.

Dosen sebagai salah satu komponen terpenting dalam pendidikan tinggi mempunyai peran yang sangat signifikan bagi PT untuk menjalankan fungsinya. Lebih dari itu, peran dosen diharapkan dapat mengejar kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dari negara-negara lain terutama negara-negara di Asia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, maka peran dan tugas pokok dosen telah berkembang dari yang semula lebih ditekankan pada tugas mengajar menjadi pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan yang bersifat mendasar ini menuntut penyesuaian yang bersifat mendasar pula terhadap pemahaman dan persyaratan jabatan akademik dosen. Lebih lanjut, dosen harus mempunyai empat kompetensi dasar, yaitu: kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Makna dari ketentuan di atas maka dosen mempunyai karakteristik umum sebagai pendidik dengan ciri

pembeda utama (*discriminant trait*) sebagai ilmuwan. Di samping itu seorang dosen harus memiliki kinerja, integritas, etika dan tata krama, serta tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Tugas utama dosen dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi merupakan satu kesatuan dharma atau kegiatan, karena ketiga dharma tersebut hanya dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena saling terkait dan mendukung satu sama lain. Dharma pendidikan dan pengajaran akan menghasilkan problematik dan konsep-konsep yang dapat menggerakkan penelitian untuk menghasilkan publikasi ilmiah, sebaliknya dari penelitian dan publikasi ilmiah akan memperkaya dan memperbaharui khasanah ilmu untuk digunakan dalam pendidikan dan pengajaran. Hasil penelitian dan publikasi akan menghasilkan bahan pengajaran yang terbaharui terus menerus dan mutakhir. Di pihak lain hasil dharma penelitian akan dapat diaplikasikan dalam dharma pengabdian kepada masyarakat serta berlaku sebaliknya, hasil dharma pengabdian kepada masyarakat akan memberikan inspirasi dan gagasan dalam penelitian. Dengan demikian tampak dengan jelas bahwa dharma penelitian dapat memberikan sumbangan cukup besar pada dharma yang lain. Oleh karena itu, tidak

berlebihan jika prestasi seorang dosen dalam penelitian dan publikasi menjadi tolok ukur utama yang menggambarkan profesionalisme dosen sebagai ilmuwan.

Setiap jenjang jabatan akademik mempunyai tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir (skripsi, tesis dan disertasi). Tabel berikut menunjukkan tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dosen berdasarkan jabatan akademik dalam pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Hal ini berarti dosen dengan jabatan akademik tertentu tidak diperbolehkan menitikberatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta proses pembimbingan pada strata pendidikan tertentu. Sebagai contoh, dosen dengan jabatan akademik profesor tidak diperbolehkan melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir hanya untuk program magister dan doktor. Kepada mereka tetap mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pengajaran serta bimbingan tugas akhir pada strata sarjana/diploma.

Tabel 2. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Mengajar Program Studi

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Program Studi		
			Diploma/Sarjana	Magister	Doktor
1	Asisten	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	B
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	M
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Tabel 3. Wewenang dan Tanggung Jawab Dosen dalam Kegiatan Bimbingan Laporan Tugas Akhir, Skripsi, Tesis dan Disertasi

No.	Jabatan Akademik Dosen	Kualifikasi Pendidikan	Bimbingan Tugas Akhir		
			Skripsi/Tugas Akhir	Tesis	Disertasi

1	Asisten	Magister	M	-	-
		Doktor	M	B	-
2	Lektor	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B
3	Lektor Kepala	Magister	M	-	-
		Doktor	M	M	B/M*
4	Profesor	Doktor	M	M	M

Keterangan:

* = Sebagai penulis pertama pada jurnal ilmiah internasional bereputasi

M = Melaksanakan

B = Membantu

Dengan memperhatikan lampiran 1 SK Menpan No. 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional dan angka kreditnya maka bisa dianalisa bahwa kegiatan-kegiatan yang berada dalam kelompok penelitian besar sedangkan pada pendidikan dan pengabdian masyarakat mempunyai bobot angka kredit yang kecil, bahkan ada kegiatan yang angka kreditnya hanya 0,5 kecuali dalam pendidikan tentang buku ajar sampai angka 20. Walaupun bobot angka kredit untuk ijazah besar tetapi itu hanya berlaku untuk 1 kali selama hidup.

Buku ajar bernilai tinggi sebenarnya juga kegiatan menulis karya tulis. Menulis buku ajar tidak semudah yang diduga, karena buku ajar yang baik tidak tercipta dalam waktu sekejap. Beberapa hal yang dituntut dari seorang penulis buku ajar ialah kesadaran akan profesi, energi, dan waktu. Dimanapun, proses belajar mengajar yang efektif memerlukan buku yang dapat dijadikan pegangan oleh dosen dan mahasiswanya dalam pengajaran mata kuliah secara formal.

Untuk dapat menyajikan sebuah buku ajar, penyuntingan perlu dikerjakan beberapa kali, baik oleh diri sendiri, oleh rekan sekerja, maupun oleh penyunting yang

disediakan oleh penerbit di tempat buku tersebut akan diterbitkan secara luas. Diklat atau tulisan-tulisan ketika menyiapkan perkuliahan dan pengalaman menyampaikan materi di kelas merupakan bahan yang baik sebagai awal penulisan buku ajar. *Buku ajar* adalah buku pegangan untuk suatu matakuliah yang ditulis dan disusun oleh pakar bidang terkait dan memenuhi kaidah buku teks serta diterbitkan secara resmi dan disebarluaskan.

Unsur Penelitian

Jabatan akademik diharapkan mendukung program pencapaian tujuan pendidikan dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain dalam produktivitas karya ilmiah. Oleh karena itu, jenis karya ilmiah sebagai syarat utama menduduki jenjang jabatan akademik tertentu dapat berbeda satu dengan yang lainnya. Selain itu, untuk karya ilmiah tertentu yang digunakan dalam kenaikan jabatan akademik diberlakukan batas paling tinggi yang diakui. Penentuan batas paling tinggi yang diakui disesuaikan dengan kriteria jabatan akademik. Tabel berikut menunjukkan tugas, tanggung jawab dalam publikasi karya ilmiah untuk kenaikan jabatan akademik tertentu.

Tabel 4. Tugas dan Tanggung Jawab Dalam Publikasi Karya Ilmiah Untuk Kenaikan Jabatan Akademik

No	Jabatan Akademik	Jurnal Nasional	Jurnal Nasional Terakreditasi	Jurnal Internasional	Jurnal Internasional bereputasi
1	Asisten	W	S	S	S
2	Lektor	W	S	S	S
3	Lektor kepala/magister	S	S	W	S

	Lektor Kepala/Doktor	S	W	S	S
4	Profesor	S	S	S	W

Keterangan:

W : wajib ada

S : disarankan ada

Jenis kegiatan pelaksanaan penelitian adalah :

1. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang dipublikasikan :

a. Dalam bentuk buku : Referensi dan Monograf

b. Dalam bentuk Book Chapter :Hasil penelitian atau hasil pemikiran dalam bentukbuku yang dipublikasikan dan berisi berbagai tulisan dari berbagai penulis :Internasional dan Nasional

c. Dalam bentuk jurnal ilmiah : Internasional, Nasional terakreditasi dan Nasional tidak terakreditasi.

d. Seminar : Prosiding dan Poster : ditingkat Internasional atau Nasional

e. Dalam koran/majalah populer/umum

2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan Perguruan Tinggi)

Unsur penelitian, sub unsur, kegiatan dan angka kreditnya dapat dilihat dalam tabel berikut sebagaimana terdapat dalam lampiran SK Menpan dan RB No17 tahun 2013:

NO	UNSUR	SUB UNSUR	KEGIATAN	SATUAN HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANAAN KEGIATAN												
III	Pelaksanaan Penelitian	A	Menghasilkan karya ilmiah	1. Hasil penelitian atau pemikiran yang di publikasikan														
				a. Dalam bentuk :														
				1) Monograf	Setiap monograf	20	Semua Jenjang											
				2) Buku referensi	Setiap buku	40	Semua Jenjang											
				b. Jurnal ilmiah:														
				1) Internasional	Setiap jurnal	40	Semua Jenjang											
				2) Nasional terakreditasi	Setiap jurnal	25	Semua Jenjang											
				3) Tidak terakreditasi	Setiap jurnal	10	Semua Jenjang											
				c. Seminar														
				1) Ditingkat tingkat :														
				a) Internasional	Setiap makalah	15	Semua Jenjang											
				b) Nasional	Setiap makalah	10	Semua Jenjang											
				2) Poster tingkat :														
a) Internasional	Setiap poster	10	Semua Jenjang															
b) Nasional	Setiap poster	5	Semua Jenjang															
d. Dalam koran/majalah populer/umum	Setiap naskah	1	Semua Jenjang															
2. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan perguruan tinggi)	Setiap hasil penelitian	2	Semua Jenjang															
B	Menyerjemahkan / menyadir buku ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	15	Semua Jenjang												
							C	Mengedit/menyunting karya ilmiah	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Setiap buku	10	Semua Jenjang						
													D	Membuat rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan	1. Internasional	Setiap rancangan	60	Semua Jenjang
															2. Nasional	Setiap rancangan	40	Semua Jenjang
													E	Membuat rancangan dan karya seni monumental/seni pertunjukan/karya sastra	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Diterbitkan dan diedarkan secara nasional.	Setiap rancangan	20
1. Tingkat internasional	Setiap rancangan	20	Semua Jenjang															
2. Tingkat nasional	Setiap rancangan	15	Semua Jenjang															
3. Tingkat lokal	Setiap rancangan	10	Semua Jenjang															
IV	Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat	A	Menduduki jabatan pimpinan	Menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintahan/pejabat negara yang harus dibebaskan dari jabatan organiknya	Setiap semester	5,5	Semua Jenjang											
		B	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat	Setiap program	3	Semua Jenjang											

Gambar 2. Lampiran SK Menpan dan RB No17 tahun 2013

Selain unsur di atas yang termasuk dalam bidang penelitian ada:

Monograf adalah suatu tulisan ilmiah dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya hanya pada satu hal saja dalam suatu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah

yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan (novelty/ies), metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-

syarat penerbitan buku. Bentuknya dapat berupa artikel telaah (review) yang panjang dengan label misalnya, 'telah tahunan', 'prosiding', dan 'kemajuan dalam ...'

Buku referensi adalah suatu tulisan dalam bentuk buku yang substansi pembahasannya pada satu bidang ilmu. Isi tulisan harus memenuhi syarat-syarat sebuah karya ilmiah yang utuh, yaitu adanya rumusan masalah yang mengandung nilai kebaruan, metodologi pemecahan masalah, dukungan data atau teori mutakhir yang lengkap dan jelas, serta ada kesimpulan dan daftar pustaka. Tulisan harus diterbitkan dan memenuhi syarat-syarat penerbitan buku.

Menterjemahkan/menyadur buku ilmiah adalah menterjemahkan/menyadur buku ilmiah dalam bahasa asing ke dalam Bahasa Indonesia atau sebaliknya yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

Mengedit/menyunting buku ilmiah adalah hasil suntingan/editing terhadap isi buku ilmiah orang lain untuk memudahkan pemahaman bagi pembaca dan diterbitkan serta diedarkan secara nasional dalam bentuk buku.

Peranan Penelitian

Peranan menurut WJS Poerwadarminta (1985; 735) diartikan 1. peran, 2. sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama (antara lain terjadinya sesuatu hal atau peristiwa). Misalnya tenaga-tenaga ahli dan buruh pun memegang penting juga dalam pembangunan negara. Dengan demikian peranan penelitian disini yang dimaksudkan adalah bahwa penelitian menjadi salah satu bagian yang memegang peranan utama terjadinya sesuatu hal atau peristiwa yakni kenaikan jabatan akademiknya bagi dosen.

Dengan memperhatikan bidang penelitian, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian seksama yaitu, karya ilmiah, publikasi, inisiatif sendiri dan tanpa batas.

Karya ilmiah

Dalam surat Edaran Bersama Mendikbud dan Kepala BAKN nomor 61395/MPK/1987 dan nomor 21/SE/1987,

telah diberikan tentang beberapa istilah yang berkaitan dengan karya ilmiah, yaitu:

- a. *Informasi ilmiah*, adalah segala sesuatu yang menyangkut penyampaian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- b. *Ilmu pengetahuan*, adalah kumpulan pengetahuan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah penelitian dan pengembangan yang memberikan pemahaman dan informasi tentang gejala-gejala alam dan social.
- c. *Penelitian*, adalah suatu kegiatan penyelidikan yang dilakukan menurut metode ilmiah yang sistematis untuk menemukan informasi ilmiah dan atau teknologi yang baru, membuktikan kebenaran atau ketidakbenaran hipotesa sehingga dapat dirumuskan teori dan atau proses gejala social.
- d. *Metode ilmiah penelitian dan pengembangan*, adalah suatu cara pelaksanaan yang sistematis dan obyektif yang mengikuti tahap-tahap dalam penelitian.
- e. *Laporan akhir*, adalah karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai pendidikan S0.
- f. *Skripsi*, adalah karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai pendidikan S1.
- g. *Tesis*, adalah karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai pendidikan S2.
- h. *Disertasi*, adalah karya tulis ilmiah untuk memenuhi salah satu persyaratan mencapai pendidikan S3.
- i. *Karya ilmiah yang dipublikasikan*, adalah informasi ilmiah yang diterbitkan dan disebarluaskan kepada masyarakat.
- j. *Karya ilmiah yang didokumentasikan*, adalah informasi ilmiah yang dicatat dan disimpan dalam perpustakaan perguruan tinggi.
- k. *Pertemuan ilmiah*, adalah pertemuan yang membahas masalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
- l. *Saduran*, adalah karya tulis atau terjemahan secara bebas dengan meringkaskan atau menyederhanakan atau mengembangkan tulisan tanpa mengubah inti asal. Dalam pengertian

ini termasuk juga kegiatan penyuntingan.

Publikasi

Dalam perolehan angka kredit karya ilmiah tergantung dari jenis publikasi atau penerbitan yang dipergunakannya dalam rangka menyebar luaskan karya ilmiah yang dipresentasikan dalam suatu seminar. Semakin luas daerah publikasi atau semakin tinggi tingkat seminar tersebut maka semakin besar pula bobot angka kredit yang diperolehnya. Begitu pula dengan hasil angka kredit yang diperoleh dari kegiatan yang bersifat karya seni. Disamping itu ada juga karya ilmiah yang tidak perlu dipublikasikan untuk memperoleh angka kredit.

Sedangkan untuk publikasi luas yakni dalam menerbitkan suatu karya ilmiah dapat ditempuh melalui tiga cara yaitu melalui buku atau melalui majalah ilmiah atau jurnal ilmiah baik internasional, nasional terakreditasi, atau tidak terakreditasi, dan melalui Koran/majalah populer.

Kriteria buku ada 5 hal yakni:

1. Tebal paling sedikit 40 (empat puluh) halaman cetak (menurut format UNESCO).
2. Ukuran : minimal 15,5 cm x 23 cm.
3. Harus memiliki ISBN.
4. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah/Organisasi/Perguruan Tinggi.
5. Isi tidak menyimpang dari falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Kriteria majalah ilmiah ada 6 hal yakni :

1. Bertujuan menampung atau mengkomunikasikan hasil-hasil penelitian ilmiah dan atau konsep ilmiah dalam disiplin ilmu tertentu.
2. Ditujukan kepada masyarakat ilmiah atau peneliti yang mempunyai disiplin-disiplin keilmuan yang relevan.
3. Diterbitkan oleh Badan Ilmiah atau Organisasi atau Perguruan Tinggi dengan unit-unitnya.
4. Mempunyai dewan redaksi yang terdiri dari para ahli dalam bidangnya.
5. Mempunyai ISSN.
6. Diedarkan secara nasional.

Sedangkan kriteria Jurnal Internasional yakni:

1. Karya ilmiah yang diterbitkan ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan
2. Memiliki ISSN
3. Ditulis dengan menggunakan bahasa resmi PBB (Inggris, Perancis, Arab, Rusia, dan Cina dan Spanyol)
4. Memiliki terbitan versi online
5. Dikelola secara profesional
6. Editorial Board (Dewan Redaksi) adalah pakar dibidangnya dan paling sedikit berasal dari 4(empat) negara.
7. Artikel ilmiah yang diterbitkan dalam satu terbitan paling sedikit penulisnya berasal dari 4(empat) Negara.
8. Terindek oleh database internasional : Web of Science, Scopus, Microsoft Academic Search, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti.

Jurnal Internasional ada tiga yakni: a. Jurnal internasional bereputasi , terindek pada database internasional bereputasi dan berfaktor dampak 40 ak. b. Jurnal internasional terindek pada database internasional bereputasi 30 ak. c. Jurnal internasional terindek pada database internasional

Jurnal internasional bereputasi adalah jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dengan kriteria tambahan terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus dan Web of Science) dan mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR). Jurnal ini mempunyai urutan tertinggi dalam penilaian karya ilmiah dengan nilai maksimal 40 ak.

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional dan terindek oleh database internasional bereputasi (Scopus, Web of Science atau Microsoft Academic Search) namun belum mempunyai faktor dampak (impact factor) dari ISI Web of Science (Thomson Reuters) atau Scimago Journal Rank (SJR) menempati urutan kedua dalam penilaian dengan nilai maksimal 30 ak.

Jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional yang belum terindek pada database internasional bereputasi (Scopus, Web of Science atau Microsoft Academic Search) namun telah terindek pada

database internasional seperti DOAJ, CABI, Copernicus, dan/atau laman sesuai dengan pertimbangan Ditjen Dikti dan dapat dinilai sebagai jurnal internasional dengan nilai maksimal 20 ak.

Inisiatif Sendiri

Dari beberapa jenis kegiatan di bidang penelitian untuk mendapatkan angka kredit, lebih banyak didaarkan atas inisiatif sendiri dari seorang dosen yang bersangkutan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam bidang penelitian perolehan angka kredit lebih banyak ditentukan oleh kemampuan dosen itu sendiri.

PENUTUP

Simpulan

Dengan uraian di atas maka jelaslah bahwa bidang penelitian dalam kenaikan jabatan akadeik banyak ditentukan oleh inisiatif dosen sendiri. Prosentase angka kredit karya ilmiah dalam kelompok utama akan dominan karena perolehannya dapat tidak terbatas.

Saran

Setiap dosen baik secara pribadi-pribadi maupun Lembaga Perguruan Tinggi hendaklah mengerti isi dan makna SK Menpan Nomor 17 Tahun 2013 dengan segala peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian setiap dosen dapat merencanakan masa depannya dalam profesi yang telah dipilihnya yaitu sebagai dosen dengan cara merencanakan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukannya dalam upaya mengumpulkan angka kredit untuk mencapai jenjang jabatan akademiknya secara bertahap. Demikian juga setiap Lembaga Perguruan Tinggi dapat merencanakan pengembangan personil dosen dengan mempersiapkan fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam peningkatan karir dosennya.

DAFTAR RUJUKAN

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013

tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

Permenpan RB Nomor 46 Tahun 2013 tentang perubahan atas Permenpan RB Nomor 17 Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2013

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen.

Dirjen Dikti, 2014, *Pedoman Operasional Angka Kredit Kenaikan Pangkat/Jabatan Akademik Dosen*.

Prof. Dr dr Harry H.B. Mailangkay SpM(K), *Penghitungan Angka Kredit Jabatan Akademik Dosen*, Dipresentasikan di Universitas Islam Prof Dr Hamka, Tanggal 29 Maret 2016

Surajiyo dan Agus Wiyanto, 'Peranan Penelitian Dalam Kenaikan Jabatan Akademik Bagi Dosen' dalam *Parameter Majalah Ilmu dan Penelitian*, Agustus 1995 Th. XIII.

WJS Poerwadarminta, 1985, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, Cetakan ke VIII.